

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 8

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera;

- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang provinsi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada

RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
 - a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur;
 - b. RTRW Provinsi; dan
 - c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Gubernur berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati/Walikota.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati/Walikota.

BAB III

TATA URUT RPJP DAERAH

Pasal 6

Tata urutan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup, sistematika penulisan dan proses penyusunan.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

Berisi tentang kondisi saat ini, tantangan dan modal dasar.

BAB III : VISI DAN MISI

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan.

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

BAB V : PENUTUP

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai Rencana Strategis Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Jawa Barat 2003-2008, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Strategis Daerah.
- (2) Rencana Strategis atau RPJM dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap

berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar,

sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025, yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RPJM Daerah I Tahun 2005–2008;
- b. RPJM Daerah II Tahun 2008–2013;
- c. RPJM Daerah III Tahun 2013–2018;
- d. RPJM Daerah IV Tahun 2018–2023;
- e. RPJM Daerah V Tahun 2023-2025.

RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Jawa Barat dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Provinsi, serta RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota,

dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kesesuaian RPJP Daerah ini dengan dokumen perencanaan di provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Namun demikian, Gubernur terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan

~~Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD Provinsi Jawa Barat~~ **RPJP Daerah** Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud :

1. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan visi serta misi Provinsi Jawa Barat;

2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan ~~Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)~~ RTRW Provinsi;
3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan ~~Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)~~ RPJM Daerah;
4. untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tujuan penyusunan RPJP ~~Provinsi Jawa Barat~~ Daerah Tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).

RKPD tahun pertama tersebut, berpedoman pada RPJM Daerah Transisi tahun pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah yang disusun oleh Gubernur hasil pemilihan umum Gubernur periode selanjutnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2008 NOMOR

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 45

